



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 49 / VII / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul ..... Wib, saya ASEP SURYA DENI, S.I.P  
Pangkat AIPDA, Nrp 84020875, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah  
melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama TARSO, Umur Tempat Tanggal Lahir CIREBON, 05.10.1943, Pekerjaan PEDAGANG, Agama ISLAM,  
Suku INDONESIA, Alamat LINGK. BABALAN MULI  
P.T. 01-A-10 KATARUMAN

Menerangkan :

Pedagang kaki lima buka melebihi jam 20.00 wib. tetapi di atur-alur

Tanda tangan Saksi I

DIDIN E.

Tanda tangan Saksi II

Agung S.

SAKSI I :

Nama DIDIN E, Umur 37, Tempat Tanggal Lahir , Pekerjaan , Agama ,  
Suku INDONESIA, Alamat

Menerangkan :

Pedagang kaki lima buka melebihi jam 20.00 wib.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

Handuk KTP dan TARSO

SAKSI II :

Nama AGUNG S., Umur 27, Tempat Tanggal Lahir , Pekerjaan , Agama ,  
Suku INDONESIA, Alamat

Menerangkan :

Pedagang kaki lima buka melebihi jam 20.00 wib.

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangahnya dibawah ini :

Tersangka

TARSO

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangan di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

ASEP SURYA DENI, S.I.P

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Jaksa

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :

Denda : Rp. 190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Pengakuan Barang Bukti : Rp. Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)

Tanda tangan Panitera Sub. 3 hari funggan. Tanda tangan Hakim

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka

Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksaan

Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip